



KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2020 Huruf “E” Nomor 1 Huruf “a” Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 diberikan sebesar Rp. 300.000,00 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan berlaku sejak Januari 2021 .
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 1 Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Bumiayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

- No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
 25. Peraturan Desa Bumiayu Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2020 Nomor 8).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bumiayu.

Ditetapkan di : Bumiayu
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Kepala Desa Bumiayu

MOH JOHAN

Diundangkan di : Bumiayu
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Sekretaris Desa Bumiayu

DWI SANTOSO

BERITA DESA BUMIAYU TAHUN 2020 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)
DESA BUMIAYU
TAHUN ANGGARAN 2021



DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL



PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)
DESA BUMIAYU**

TAHUN ANGGARAN 2021



DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BUMIAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JANUARI 2021

**DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI**

NO	NAMA	NOMOR KK	NIK	ALAMAT
1	GITO MIHARJO	3324	59 3324	TEMPEL
2	SOEHARTI	3324	05 3172	TEMPEL
3	UNTUNG	3324	01 3324	TEMPEL
4	SUKRISMANTO	3324	31 3324	TEMPEL
5	SARIMAN	3324	94 3324	TEMPEL
6	DARYONO	3324	02 3324	881 TEMPEL
7	SUROTO	3324	04 3324	001 TEMPEL
8	SUTOPO	3324	62 3324	003 TEMPEL
9	JAMALI	3324	05 3324	002 TEMPEL
10	SUTIYAH	3324	37 3324	001 TEMPEL
11	JUWARTI	3324	02 3324	001 TEMPEL
12	JOKO SRIONO	3324	17 3324	001 TEMPEL
13	KUSRIAH	3324	43 3324	001 TEMPEL
14	TURAH WIJAYA	3324	08 3324	002 TEMPEL
15	SUPAR JIYARTI	3324	02 3324	004 TEMPEL
16	ARIF SUGENG RIYADI	3324	77 3324	001 TEMPEL
17	SOETJIPTO SUKARTO PRAYITNO	3324	14 3324	001 TEMPEL
18	JUMADI	3324	07 3324	001 TEMPEL
19	SUTARNO	3324	26 3324	002 TEMPEL
20	TRİYATI	3324	75 3324	001 TEMPEL
21	MINEM	3324	80 3324	001 TEMPEL
22	RIKUN	3324	97 3324	002 TEMPEL
23	SUPARDI	3324	80 3324	003 TEMPEL
24	KARTO RAME	3324	81 3324	001 TEMPEL
25	SULISTYO RINI	3324	02 3324	003 TEMPEL
26	SUKARDI	3324	72 3324	001 TEMPEL
27	SALWI	3324	08 3324	002 TEMPEL
28	DJUMI	3324	06 3324	002 TEMPEL
29	DJAYADI	3324	31 3324	001 TEMPEL
30	SATINAH	3324	69 3324	002 TEMPEL
31	PARISAH	3324	01 3324	005 TEMPEL
32	WARMI	3324	98 3324	001 TEMPEL
33	TARWIYAH	3324	02 3324	003 TEMPEL
34	ANGGANA	3324	04 3324	002 TEMPEL
35	ERNAWATI	3324	02 3324	003 TEMPEL
36	SUMARI	3324	96 3324	004 TEMPEL
37	NGASMANI	3324	60 3324	001 TEMPEL
38	SUPANDI	3324	38 3324	001 TEMPEL
39	NGARIMAN	3324	97 3324	001 TEMPEL
40	PRAWOTO	3324	53 3324	004 TEMPEL

41	SUMADI	3324		00	3324		001	TEMPEL	
42	SUROSO	3324		22	3324		002	TEMPEL	
43	KAMIN	3324		94	3324		001	TEMPEL	
44	DARYUNI	3324		58	3324		002	TEMPEL	
45	SITI PARIJAH	3324		59	3324		002	TEMPEL	
46	DYAH RETNO SARIDEWI ANGGRAINI	3324		01	3324		004	TEMPEL	
47	MANISAH	3324		03	3324		050	TEMPEL	
48	TUKIMAN	3324		04	3324		003	TEMPEL	
49	SUPARDI	3324		60	3324		004	TEMPEL	
50	ROBI EKA SETYAWAN	3324		01	3324		003	TEMPEL	
51	SRI SUNARTI	3324		02	3324		001	TEMPEL	
52	TRIANDRI RIMAYATI	3324		31	3324		001	TEMPEL	
53	HAMIDAH	3324		03	3324		001	TEMPEL	
54	SARJONO	3324		13	3324		004	TEMPEL	
55	RUSI	3324		03	3324		001	TEMPEL	
56	SARPANI	3324		60	3324		002	TEMPEL	
57	SUYAT	3324		67	3324		001	TEMPEL	
58	JUMINTEN	3324		01	3324		001	TEMPEL	
59	JUMIATI	3324		02	3324		002	TEMPEL	
60	ANDRI SUPRIYANTO	3324		01	3324		001	TEMPEL	
61	WINARNI ISNAENI	3324		23	3324		001	TEMPEL	
62	KISWATI	3324		41	3324		001	TEMPEL	
63	BERLIN NABABAN	3324		10	3324		005	TEMPEL	
64	SUGONDO	3324		01	3324		001	TEMPEL	
65	KHOTIB	3324		02	3324		009	TEMPEL	
66	SUKAEMI	3324		24	3324		003	TEMPEL	
67	WAGIMAN	3324		03	3324		004	TEMPEL	
68	SUMARNI	3324		03	3324		003	TEMPEL	
69	MANISI	3324		04	3324		027	TEMPEL	
70	SUWARDI	3324		68	3324		001	TEMPEL	
71	MUHAMMAD ROJIUN	3324		43	3324		004	TEMPEL	
72	NGADIMAN	3324		69	3324		003	TEMPEL	
73	SUTIYEM	3324		15	3324		002	TEMPEL	
74	NGAPIN	3324		75	3324		001	TEMPEL	
75	NGAPIN	3324		39	3324		001	TEMPEL	
76	SUWANDI	3324		02	3324		006	TEMPEL	
77	SITI ASRIYAH	3324		06	3324		001	TIMBANG	
78	SRI TURIYAH	3324		09	3324		003	TIMBANG	
79	ROCHMADI	3324		89	3324		001	TIMBANG	
80	SUNARSIH	3324		02	3324		001	TIMBANG	
81	UMI KATIDJAH	3324		97	3324		077	TIMBANG	
82	BAMBANG RUSYAMHAJI	3324		01	3374		007	TIMBANG	
83	KASWAN	3324		05	3324		002	TIMBANG	
84	SRI YARKANAH	3324		29	3324		001	TIMBANG	
85	SUNYOTO	3324		46	3324		001	TIMBANG	
86	SUAT	3324		00	3324		001	TIMBANG	
87	NGASMI	3324		40	3324		002	TIMBANG	
88	MAHMUDI	3324		03	3325		002	TIMBANG	
89	KUNARIYAH	3324		01	1503		002	TIMBANG	

90	MUSRIATI	3324	482	3324	003	TIMBANG
91	REDI	3324	532	3324	002	TIMBANG
92	NGAISAH	3324	003	3324	001	TIMBANG
93	BEJO PURWADI	3324	816	3324	004	TIMBANG
94	DIDIK SUPRIYANTO	3324	786	3324	002	TIMBANG
95	YAENURI	3324	008	3324	001	TIMBANG
96	SULISTYO	3324	006	3324	002	TIMBANG
97	SUTIKNO	3324	855	3324	004	TIMBANG
98	RASIYAM	3324	913	3324	003	TIMBANG
99	ISMUNI	3324	832	3324	001	TIMBANG
100	NIHAYAH	3324	001	3324	001	TIMBANG
101	MARPUAH	3324	477	3324	001	TIMBANG
102	KUYANAH	3324	749	3324	003	TIMBANG
103	DEWI SUTRISNI	3324	606	3324	001	TIMBANG
104	NANANG ANDRI SETIO	3324	008	3324	002	TIMBANG
105	FATUN	3324	757	3324	001	TIMBANG
106	NGARMI	3324	241	3324	002	TIMBANG
107	SUKARMI	3324	003	3321	001	TIMBANG
108	ROHMAT	3324	829	3324	005	TIMBANG
109	SUWARLI	3324	694	3324	003	TIMBANG
110	AYATI	3324	001	3324	004	TIMBANG
111	SUNARMI	3324	217	3324	002	TIMBANG
112	SUPIATUN	3324	377	3324	001	TIMBANG
113	BUDI RISWANTO	3324	938	3324	002	TIMBANG
114	BAYU ADI WINARSO	3324	002	3324	009	TIMBANG
115	ABDUL WAKHID	3324	003	3324	001	TIMBANG
116	SURYADI	3324	662	3324	004	TIMBANG
117	PALAL	3324	321	3324	002	TIMBANG
118	SUMADI	3324	586	3324	002	TIMBANG
119	FAJAR PURNOMO	3324	002	3324	002	TIMBANG
120	SITI ZULAIKHA	3324	001	3324	000	LEBO
121	YOYOK TRI PURO	3324	002	3324	931	LEBO
122	MOH. ROHMIN	3324	001	3324	616	LEBO
123	SUNI	3324	002	3324	002	LEBO
124	SUGINEM	3324	635	3324	001	LEBO
125	SUIS	3324	865	3324	001	LEBO
126	UMZANAH	3324	636	3324	001	LEBO
127	JARMONO	3324	008	3324	001	LEBO
128	JUMADI	3324	003	3324	003	LEBO
129	NGADI	3324	062	3324	001	LEBO
130	KEMI	3324	005	3324	001	LEBO
131	SITI NUR AZIZAH	3324	281	3324	002	LEBO
132	WARSI	3324	107	3324	001	LEBO
133	ARI MURYANTO	3324	670	3324	003	LEBO
134	SULASTRI	3324	455	3324	001	LEBO
135	ZAERUKI	3324	663	3324	001	LEBO
136	SUBIYONO	3324	138	3324	001	LEBO
137	MUTA'ALIM	3324	005	3326	001	LEBO
138	ADI KUSUMA	3324	002	3324	001	LEBO
139	JUMALI	3324	155	3324	002	LEBO

140	AGUS SUMARNO	3324	[REDACTED]	74	3324	[REDACTED]	04	LEBO	[REDACTED]
141	SUWANDI	3324	[REDACTED]	43	3324	[REDACTED]	03	LEBO	[REDACTED]
142	SONAH	3324	[REDACTED]	02	3324	[REDACTED]	01	LEBO	[REDACTED]
143	NUR FATONI	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	02	LEBO	[REDACTED]
144	TURIYAH	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	02	LEBO	[REDACTED]
145	SAROPAH	3324	[REDACTED]	01	3324	[REDACTED]	02	LEBO	[REDACTED]
146	SUPRIYATI	3324	[REDACTED]	02	3324	[REDACTED]	01	LEBO	[REDACTED]
147	SITI LESTARI	3324	[REDACTED]	03	3324	[REDACTED]	00	TIMBANG	[REDACTED]
148	UMI KHOLISOH	3324	[REDACTED]	40	3324	[REDACTED]	06	TIMBANG	[REDACTED]

KEPALA DESA BUMIAYU

MOH JOHAN